

### BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

#### PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MOJOKERTO,**

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah dengan Peraturan sebagaimana telah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 61).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) TKN Pembina merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan TKN Pembina.
- (2) TKN Pembina dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (3) TKN Pembina berjumlah 28 (dua puluh delapan) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) SDN merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SDN.
  - (2) SDN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
  - (3) SDN berjumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

(1) SMPN merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SMPN.

- (2) SMPN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (3) SMPN berjumlah 40 (empat puluh) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 4 Maret 2021 **BUPATI MOJOKERTO**,

> > ttd.

**IKFINA FAHMAWATI** 

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 4 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

#### **DIDIK CHUSNUL YAKIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

<u>TATANG M., SH., MH.</u> NIP. 19670626 198703 1 002

#### LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 24 TAHUN 2021 TANGGAL 4 Maret 2021

#### NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN) PEMBINA

- 1. TKN Pembina Jatirejo;
- 2. TKN Pembina II Jatirejo;
- 3. TKN Pembina Bangsal;
- 4. TKN Pembina Trowulan;
- 5. TKN Pembina II Trowulan;
- 6. TKN Pembina Kemlagi;
- 7. TKN Pembina II Kemlagi;
- 8. TKN Pembina Mojoanyar;
- 9. TKN Pembina I Gondang;
- 10. TKN Pembina I Trawas;
- 11. TKN Pembina I Ngoro;
- 12. TKN Pembina II Ngoro;
- 13. TKN Pembina I Pungging;
- 14. TKN Pembina II Pungging;
- 15. TKN Pembina I Kutorejo;
- 16. TKN Pembina I Mojosari;
- 17. TKN Pembina II Mojosari;
- 18. TKN Pembina III Mojosari;
- 19. TKN Pembina I Dlanggu;
- 20. TKN Pembina II Dlanggu;
- 21. TKN Pembina I Puri;
- 22. TKN Pembina I Sooko;
- 23. TKN Pembina II Sooko;
- 24. TKN Pembina I Gedeg;
- 25. TKN Pembina II Gedeg;
- 26. TKN Pembina I Jetis;
- 27. TKN Pembina I Dawarblandong; dan
- 28. TKN Pembina III Dawarblandong;

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

**IKFINA FAHMAWATI** 

#### LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2021 TANGGAL 4 Maret 2021

#### NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)

- A. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Jatirejo meliputi:
  - 1. SDN Baureno;
  - 2. SDN Bleberan;
  - 3. SDN Dinoyo 1;
  - 4. SDN Dinoyo 2;
  - 5. SDN Dukuhngarjo;
  - 6. SDN Gading;
  - 7. SDN Gebangsari;
  - 8. SDN Jatirejo 1;
  - 9. SDN Jatirejo 2;
  - 10. SDN Jembul;
  - 11. SDN Karangjeruk;
  - 12. SDN Kumitir 1;
  - 13. SDN Kumitir 2;
  - 14. SDN Lebakjabung;
  - 15. SDN Manting;
  - 16. SDN Mojogeneng;
  - 17. SDN Padangasri;
  - 18. SDN Rejosari;
  - 19. SDN Sumberagung;
  - 20. SDN Sumberjati;
  - 21. SDN Sumengko; dan
  - 22. SDN Tawangrejo.
- B. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Gondang meliputi :
  - 1. SDN Bakalan;
  - 2. SDN Begaganlimo;
  - 3. SDN Bening;
  - 4. SDN Centong;
  - 5. SDN Dilem;
  - 6. SDN Gondang;
  - 7. SDN Gumeng;
  - 8. SDN Jatidukuh;
  - 9. SDN Kalikatir;
  - 10. SDN Karangkuten;
  - 11. SDN Kebontunggul;
  - 12. SDN Kemasantani;
  - 13. SDN Ngembat;
  - 14. SDN Padi;
  - 15. SDN Pohjejer;
  - 16. SDN Pugeren;
  - 17. SDN Tawar; dan
  - 18. SDN Wonoploso.

#### C. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Pacet meliputi:

2

- 1. SDN Bendunganjati;
- 2. SDN Candiwatu;
- 3. SDN Cepokolimo;
- 4. SDN Claket;
- 5. SDN Kembangbelor;
- 6. SDN Kemiri 1;
- 7. SDN Kemiri 2;
- 8. SDN Kesimantengah;
- 9. SDN Kuripansari;
- 10. SDN Mojokembang;
- 11. SDN Nogosari;
- 12. SDN Pacet 1;
- 13. SDN Pacet 2:
- 14. SDN Padusan;
- 15. SDN Pandan;
- 16. SDN Petak;
- 17. SDN Sajen 1;
- 18. SDN Sajen 2;
- 19. SDN Sumberkembar;
- 20. SDN Tanjungkenongo 1;
- 21. SDN Tanjungkenongo 2;
- 22. SDN Warugunung; dan
- 23. SDN Wiyu.

#### D. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Trawas meliputi:

- 1. SDN Belik;
- 2. SDN Duyung;
- 3. SDN Jatijejer;
- 4. SDN Kedungudi;
- 5. dihapus;
- 6. SDN Ketapanrame 1;
- 7. SDN Ketapanrame 2;
- 8. SDN Penanggungan;
- 9. SDN Seloliman;
- 10. SDN Selotapak;
- 11. SDN Sugeng;
- 12. SDN Sukosari;
- 13. SDN Tamiajeng
- 14. SDN Trawas 1; dan
- 15. SDN Trawas 2.

#### E. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Ngoro meliputi:

- 1. SDN Bandarasri 1;
- 2. SDN Bandarasri 2;
- 3. SDN Candiharjo;
- 4. SDN Jasem;
- 5. SDN Kembangsri;
- 6. SDN Kesemen;
- 7. SDN Kunjorowesi 1

- 8. SDN Kunjorowesi 2;
- 9. SDN Kunjorowesi 3;
- 10. SDN Kutogirang;
- 11. SDN Lolawang;
- 12. SDN Manduro 1;
- 13. SDN Manduro 2;
- 14. SDN Ngoro 1;
- 15. SDN Ngoro 2;
- 16. SDN Ngoro 3;
- 17. SDN Purwojati 1;
- 18. SDN Purwojati 2;
- 19. SDN Sedati 1;
- 20. SDN Sedati 2;
- 21. SDN Srigading;
- 22. SDN Sukoanyar;
- 23. SDN Tanjangrono 1;
- 24. SDN Tanjangrono 2;
- 25. SDN Watesnegoro 1;
- 26. SDN Watesnegoro 2;
- 27. SDN Watesnegoro 3;
- 28. SDN Wonosari; dan
- 29. SDN Wotanmas Jedong.
- F. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Pungging meliputi:
  - 1. SDN Balongmasin 1;
  - 2. SDN Balongmasin 2;
  - 3. SDN Bangun;
  - 4. SDN Banjartanggul;
  - 5. SDN Curahmojo;
  - 6. SDN Jabon;
  - 7. SDN Jatilangkung;
  - 8. SDN Kalipuro;
  - 9. SDN Kedungmungal;
  - 10. SDN Kembangringgit 1;
  - 11. SDN Kembangringgit 2;
  - 12. SDN Kembangringgit 3;
  - 13. SDN Lebaksono;
  - 14. SDN Mojorejo;
  - 15. SDN Ngrame;
  - 16. SDN Pungging 1;
  - 17. SDN Pungging 2;
  - 18. SDN Pungging 3;
  - 19. SDN Purworejo;
  - 20. SDN Randuharjo 1;
  - 21. SDN Randuharjo 2;
  - 22. SDN Sekargadung 1;
  - 23. SDN Sekargadung 2;
  - 24. SDN Tempuran;
  - 25. SDN Tunggalpager;
  - 26. SDN Watukenongo 1; dan
  - 27. SDN Watukenongo 2.

- G. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Kutorejo meliputi:
  - 1. SDN Gedangan 1;
  - 2. SDN Gedangan 2;
  - 3. SDN Jiyu 1;
  - 4. SDN Jiyu 2;
  - 5. SDN Kaligoro;
  - 6. SDN Karangasem;
  - 7. SDN Karangdiyeng 1;
  - 8. SDN Karangdiyeng 2;
  - 9. SDN Kepuharum;
  - 10. SDN Kepuhpandak 1;
  - 11. SDN Kepuhpandak 2;
  - 12. SDN Kertosari;
  - 13. SDN Ketidur;
  - 14. SDN Kutorejo;
  - 15. SDN Payungrejo;
  - 16. SDN Sampangagung 1;
  - 17. SDN Sampangagung 2;
  - 18. SDN Sawo 1;
  - 19. SDN Sawo 2;
  - 20. SDN Simbaringin;
  - 21. SDN Singowangi;
  - 22. SDN Windurejo 1;
  - 23. SDN Windurejo 2;
  - 24. SDN Wonodadi 1; dan
  - 25. SDN Wonodadi 2.
- H. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Mojosari meliputi :
  - 1. SDN Awang-awang;
  - 2. SDN Belahantengah;
  - 3. SDN Jotangan;
  - 4. SDN Kauman;
  - 5. SDN Kebondalem;
  - 6. SDN Kedunggempol;
  - 7. SDN Leminggir;
  - 8. SDN Menanggal;
  - 9. SDN Modopuro 1;
  - 10. SDN Modopuro 2;
  - 11. SDN Mojosari;
  - 12. SDN Mojosulur 1;
  - 13. SDN Mojosulur 2;
  - 14. SDN Ngimbangan;
  - 15. SDN Pekukuhan;
  - 16. SDN Randubango;
  - 17. SDN Sawahan;
  - 18. SDN Seduri 1;
  - 19. SDN Seduri 2;
  - 20. SDN Sumbertanggul 1;
  - 21. SDN Sumbertanggul 2; dan
  - 22. SDN Wonokusumo.

#### I. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Dlanggu meliputi :

- 1. SDN Dlanggu;
- 2. SDN Jrambe;
- 3. SDN Kalen;
- 4. SDN Kedunggede 1;
- 5. SDN Kedunggede 2;
- 6. SDN Kedunglengkong;
- 7. SDN Mojokarang;
- 8. SDN Ngembeh 1;
- 9. SDN Ngembeh 2;
- 10. SDN Pohkecik;
- 11. SDN Punggul;
- 12. SDN Randugenengan;
- 13. SDN Sambilawang;
- 14. SDN Segunung;
- 15. SDN Sumberkarang;
- 16. SDN Sumbersono;
- 17. SDN Talok 1;
- 18. SDN Talok 2; dan
- 19. SDN Tumapel.

#### J. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Bangsal meliputi :

- 1. SDN Bangsal;
- 2. SDN Gayam;
- 3. SDN Kedunguneng;
- 4. SDN Kutoporong;
- 5. SDN Mejoyo;
- 6. SDN Mojotamping;
- 7. SDN Ngastemi 1;
- 8. SDN Ngastemi 2;
- 9. SDN Ngrowo 1;
- 10. SDN Ngrowo 2;
- 11. SDN Pacing;
- 12. SDN Pekuwon;
- 13. SDN Peterongan;
- 14. SDN Puloniti;
- 15. SDN Salen;
- 16. SDN Sidomulyo;
- 17. SDN Sumbertebu;
- 18. SDN Sumberwono; dan
- 19. SDN Tinggarbuntut.

#### K. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Puri meliputi :

- 1. SDN Balongmojo;
- 2. SDN Banjaragung 1;
- 3. SDN Banjaragung 2;
- 4. SDN Brayung 1;
- 5. SDN Brayung 2;
- 6. SDN Kebonagung;
- 7. SDN Kenanten;

- 8. SDN Ketemasdungus;
- 9. SDN Kintelan 1;
- 10. SDN Kintelan 2;
- 11. SDN Mlaten;
- 12. SDN Plososari;
- 13. SDN Puri;
- 14. SDN Sumbergirang 1;
- 15. SDN Sumbergirang 2;
- 16. SDN Sumolawang;
- 17. SDN Tambak Agung;
- 18. SDN Tampungrejo; dan
- 19. SDN Tangunan.

#### L. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Trowulan meliputi :

- 1. SDN Balongwono;
- 2. SDN Bejijong 1;
- 3. SDN Bejijong 2;
- 4. SDN Beloh;
- 5. SDN Bicak;
- 6. SDN Domas;
- 7. SDN Jambuwok;
- 8. SDN Jatipasar;
- 9. SDN Kejagan;
- 10. SDN Pakis 1;
- 11. SDN Pakis 2;
- 12. SDN Panggih;
- 13. SDN Sentonorejo;
- 14. SDN Temon;
- 15. SDN Trowulan;
- 16. SDN Watesumpak 1;
- 17. SDN Watesumpak 2;
- 18. SDN Wonorejo 1; dan
- 19. SDN Wonorejo 2.

#### M. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Sooko meliputi :

- 1. SDN Blimbingsari;
- 2. SDN Brangkal;
- 3. SDN Gemekan;
- 4. SDN Jampirogo;
- 5. SDN Japan;
- 6. SDN Karangkedawang;
- 7. SDN Kedungmaling;
- 8. SDN Modongan;
- 9. SDN Ngingasrembyong;
- 10. SDN Sooko 1;
- 11. SDN Sooko 2;
- 12. SDN Tempuran;
- 13. SDN Wringinrejo 1; dan
- 14. SDN Wringinrejo 2.

#### N. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Gedeg meliputi:

- 1. SDN Balongsari;
- 2. SDN Bandung 1;
- 3. SDN Bandung 2;
- 4. SDN Batankrajan;
- 5. SDN Beratwetan 1;
- 6. SDN Beratwetan 2;
- 7. SDN Beratwetan 3;
- 8. SDN Gedeg;
- 9. SDN Gembongan;
- 10. SDN Gempolkerep;
- 11. SDN Jerukseger;
- 12. SDN Kemantren 1;
- 13. SDN Kemantren 2;
- 14. SDN Ngares;
- 15. SDN Pagerejo;
- 16. SDN Pagerluyung 1;
- 17. SDN Pagerluyung 2;
- 18. SDN Sidoharjo 1;
- 19. SDN Sidoharjo 2;
- 20. SDN Terusan 1;
- 21. SDN Terusan 2; dan
- 22. SDN Terusan 3.

#### O. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Kemlagi meliputi :

- 1. SDN Beratkulon;
- 2. SDN Betro;
- 3. SDN Japanan 1;
- 4. SDN Japanan 2;
- 5. SDN Kedungsari 1;
- 6. SDN Kedungsari 2;
- 7. SDN Kemlagi;
- 8. SDN Mojodadi;
- 9. SDN Mojodowo;
- 10. SDN Mojogebang;
- 11. SDN Mojojajar;
- 12. SDN Mojokumpul 1;
- 13. SDN Mojokumpul 2;
- 14. SDN Mojokusumo;
- 15. SDN Mojopilang;
- 16. SDN Mojorejo;
- 17. SDN Mojosarirejo;
- 18. SDN Mojowatesrejo;
- 19. SDN Mojowiryo;
- 20. SDN Mojowono;
- 21. SDN Pandankrajan 1;
- 22. SDN Pandankrajan 2;
- 23. SDN Tanjungan; dan
- 24. SDN Watesprojo.

14. SDN Pucuk 2;15. SDN Pulorejo 1;16. SDN Pulorejo 2;17. SDN Randegan;

18. SDN Simongagrok 1;

#### P. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Jetis meliputi: SDN Banjarsari 1; 2. SDN Banjarsari 2; 3. SDN Bendung 1; 4. SDN Bendung 2; 5. SDN Canggu; 6. SDN Jetis 1; 7. SDN Jetis 2; 8. SDN Jolotundo 1; 9. SDN Jolotundo 2; 10. SDN Kupang 1; 11. SDN Kupang 2; 12. SDN Lakardowo; 13. SDN Mlirip 1; 14. SDN Mlirip 2; 15. SDN Mlirip 3; 16. SDN Mojolebak; 17. SDN Mojorejo 1; 18. SDN Mojorejo 2; 19. SDN Mojoroto; 20. SDN Ngabar; 21. SDN Paringan 1; 22. SDN Paringan 2; 23. SDN Penompo 1; 24. SDN Penompo 2; 25. SDN Perning; 26. SDN Sawo; 27. SDN Sidorejo 1; dan 28. SDN Sidorejo 2. Q. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Dawarblandong meliputi: 1. SDN Bangeran 1; 2. SDN Bangeran 2; 3. SDN Banyulegi; 4. SDN Brayublandong; 5. SDN Cendoro; 6. SDN Cinandang; 7. SDN Dawarblandong; 8. SDN Gunungan; 9. SDN Gunungsari; 10. SDN Jatirowo 1; 11. SDN Jatirowo 2; 12. SDN Madureso; 13. SDN Pucuk 1;

- 19. SDN Simongagrok 2;
- 20. SDN Sumberwuluh;
- 21. SDN Suru;
- 22. SDN Talun;
- 23. SDN Temuireng 1; dan
- 24. SDN Temuireng 2.
- R. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Mojoanyar meliputi :
  - 1. SDN Gayaman;
  - 2. SDN Gebangmalang 1;
  - 3. SDN Gebangmalang 2;
  - 4. SDN Jabon 1;
  - 5. SDN Jabon 2;
  - 6. SDN Jumeneng;
  - 7. SDN Kepuhanyar;
  - 8. SDN Kwatu;
  - 9. SDN Kwedenkembar;
  - 10. SDN Lengkong 1;
  - 11. SDN Lengkong 2;
  - 12. SDN Ngarjo;
  - 13. SDN Sadartengah;
  - 14. SDN Sumberjati 1;
  - 15. SDN Sumberjati 2;
  - 16. SDN Wunut 1; dan
  - 17. SDN Wunut 2.

**BUPATI MOJOKERTO,** 

ttd.

**IKFINA FAHMAWATI** 

#### LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2021 TANGGAL 4 Maret 2021

#### NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)

- 1. SMPN 1 Jatirejo;
- 2. SMPN 2 Jatirejo;
- 3. SMPN Satu Atap Manting Jatirejo;
- 4. SMPN 1 Gondang;
- 5. SMPN 2 Gondang;
- 6. SMPN 3 Gondang;
- 7. SMPN 1 Pacet;
- 8. SMPN 2 Pacet;
- 9. SMPN 3 Pacet;
- 10. SMPN 1 Trawas;
- 11. SMPN 2 Trawas;
- 12. SMPN 1 Ngoro;
- 13. SMPN 2 Ngoro;
- 14. SMPN 3 Ngoro Satu Atap;
- 15. SMPN 1 Pungging;
- 16. SMPN 2 Pungging;
- 17. SMPN 1 Kutorejo;
- 18. SMPN 2 Kutorejo;
- 19. SMPN 3 Kutorejo;
- 20. SMPN 1 Mojosari;
- 21. SMPN 2 Mojosari;
- 22. SMPN 1 Dlanggu;
- 23. SMPN 2 Dlanggu;
- 24. SMPN 1 Bangsal;
- 25. SMPN 2 Bangsal;
- 26. SMPN 1 Puri;
- 27. SMPN 2 Puri;
- 28. SMPN 1 Trowulan;
- 29. SMPN 2 Trowulan;
- 30. SMPN 1 Sooko;
- 31. SMPN 2 Sooko;
- 32. SMPN 1 Gedeg;
- 33. SMPN 2 Gedeg;
- 34. SMPN 1 Kemlagi;
- 35. SMPN 1 Jetis;
- 36. SMPN 2 Jetis;
- 37. SMPN 1 Dawarblandong;
- 38. SMPN 2 Dawarblandong;
- 39. SMPN 1 Mojoanyar; dan
- 40. SMPN 2 Mojoanyar.

**BUPATI MOJOKERTO,** 

ttd.

**IKFINA FAHMAWATI** 



Jl. Candi Brahu No.75 Email: dbejijong@gmail.com Kode Pos: 61362

### SURAT KETERANGAN BATAS DESA

Nomor: 648/395/416-312.8/VI/2022

Yang bertanda tangan ini

Nama : PRADANA TERA MARDIATNA, S.I.Kom

Jabatan : Kepala Desa Bejijong 1

Keterangan : Dusun Bejijong RT 01 RW 02

Bahwa tanah yang dipergunakan untuk SDN BEJIJONG 1 yang berlokasi di Dusun Bejijong RT.03 RW. 01 Dengan ukuran luas + 4.624  $\mathrm{M}^2$  dan tanah tersebut benar - benar sebagai Hak Milik SDN BEJIJONG 1

Adapun Batas-batas tanah tersebut adalah sebelah :

Utara : Jalan Desa Timur : Jalan Desa Selatan : Pabrik Propinsi

Barat : Tanah milik Tan Sentosa dan Tanah milik Moh Munir

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana perlunya. Apabila di kemudian hari ternyata surat keterangan yang kami buat ini ada kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

Bejijong, 14 Juni 2022

Kepala

WABUPA MO



Jl. Candi Brahu No.75 Email: dbejijong@gmail.com Kode Pos: 61362

#### SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH

Nomor: 648/396/416-312.8/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

: PRADANA TERA MARDIATNA, S.I.Kom (Kepala Desa Bejijong) Nama

Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Untuk selanjutnya disebut Pihak ke I (satu) atau yang menyerahkan

Nama : SATIMAN, (Kepala Sekolah SDN Bejijong 1)

Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Untuk selanjutnya disebut pihak ke II (dua) atau yang menerima.

Pada hari Jum'at Tanggal 05 Oktober 2007, pihak ke I (satu) menyerahkan tanah Desa seluas 4.624 M2, tanah tersebut tercantum pada letter C desa nomor 358, Persil 99D, Kelas I. Lembaga tersebut betul-betul memiliki tanah beserta bangunan diatasnya yang ditempati proses belajar saat ini. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa Sebelah Timur

: Jalan Desa

Sebelah Selatan

: Jalan Propinsi

Sebelah Barat

: Tanah milik Tan Sentosa dan Tanah milik Moh.Munir

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bejijong, 14 Juni 2022

KEPALA DESA BEJIJONG

INA, S.L.Kom



Jl. Candi Brahu No.75 Email: dbejijong@gmail.com Kode Pos: 61362

### SURAT KETERANGAN BATAS DESA

Nomor: 648/395/416-312.8/VI/2022

Yang bertanda tangan ini

Nama : PRADANA TERA MARDIATNA, S.I.Kom

Jabatan : Kepala Desa Bejijong 1

Keterangan : Dusun Bejijong RT 01 RW 02

Bahwa tanah yang dipergunakan untuk SDN BEJIJONG 1 yang berlokasi di Dusun Bejijong RT.03 RW. 01 Dengan ukuran luas + 4.624  $\mathrm{M}^2$  dan tanah tersebut benar - benar sebagai Hak Milik SDN BEJIJONG 1

Adapun Batas-batas tanah tersebut adalah sebelah :

Utara : Jalan Desa Timur : Jalan Desa Selatan : Pabrik Propinsi

Barat : Tanah milik Tan Sentosa dan Tanah milik Moh Munir

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana perlunya. Apabila di kemudian hari ternyata surat keterangan yang kami buat ini ada kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

Bejijong, 14 Juni 2022

Kepala

WABUPA MO



Jl. Candi Brahu No.75 Email: dbejijong@gmail.com Kode Pos: 61362

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: 648/397/416-312.8/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRADANA TERA MARDIATNA, S.I.Kom

Jabatan : Kepala Desa Bejijong

Alamat : Dsn. Bejijong Ds. Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah yang ditempati bangunan SDN Bejijong 1 Kec. Trowulan Kab. Mojokerto yang berlokasi di desa Bejijong Kevamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto <u>Tidak Dalam Sengketa</u>

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bejijong, 14 Juni 2022

a Desa Bejijong



Jl. Candi Brahu No.75 Email: dbejijong@gmail.com Kode Pos: 61362

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: 648/394/416-312.8/VI/2022

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRADANA TERA MARDIATNA, S.I.Kom

Jabatan : Kepala Desa Bejijong

Alamat : Dusun Bejijong RT 01 RW 02

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah yang ditempati bangunan SDN Bejijong 1 Kec Trowulan Kab Mojokerto didirikan bangunan yang berupa sekolah berlokasi Ds. Bejijong Kec Trowulan Kabupaten Mojokerto telah mendapatkan Izin mendirikan bangunan dari masyarakat setempat dan mengetahui pemerintah desa setempat.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bejijong, 14 Juni 2022

da Desa Bejijong

PRADANA PERI MARDIATNA SI Kon



Jl. Candi Brahu No.75 Email: dbejijong@gmail.com Kode Pos: 61362

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: 648/394/416-312.8/VI/2022

#### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRADANA TERA MARDIATNA, S.I.Kom

Jabatan : Kepala Desa Bejijong

Alamat : Dusun Bejijong RT 01 RW 02

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah yang ditempati bangunan SDN Bejijong 1 Kec Trowulan Kab Mojokerto didirikan bangunan yang berupa sekolah berlokasi Ds. Bejijong Kec Trowulan Kabupaten Mojokerto telah mendapatkan Izin mendirikan bangunan dari masyarakat setempat dan mengetahui pemerintah desa setempat.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bejijong, 14 Juni 2022

da Desa Bejijong

PRADANA PERI MARDIATNA SI Kon



Jl. Candi Brahu No.75 Email: dbejijong@gmail.com Kode Pos: 61362

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: 648/397/416-312.8/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRADANA TERA MARDIATNA, S.I.Kom

Jabatan : Kepala Desa Bejijong

Alamat : Dsn. Bejijong Ds. Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah yang ditempati bangunan SDN Bejijong 1 Kec. Trowulan Kab. Mojokerto yang berlokasi di desa Bejijong Kevamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto <u>Tidak Dalam Sengketa</u>

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bejijong, 14 Juni 2022

a Desa Bejijong



### PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PENDIDIKAN SDN BEJIJONG I NO. 23

JL. MOJOPAHIT NO. 86 TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO

### SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Berdasarkan bukti yang ada antara lain:

- Data nomor pada buku Induk SDN BEJIJONG 1 dimulai dengan Nomor (1)
- Data Kelulusan tahun 1968
- Data yang dibuat oleh Kepala Sekolah terdahulu

Maka SDN BEJIJONG 1 didirikan tanggal 01 Januari 1956

Demikian surat keterangan ini saya buat semoga dapat digunakan dalam penilaian Akredetasi

> : Trowulan Ditetapkan di : 05 Oktober 2007

Tembusan kepada Yth:

- 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Trowulan
- 2. Ketua Komite SDN Bejijong I
- 3. Arsip